



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarjiono als. Jabrik Bin Suparno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ngampel Raya No. 39 Rt. 04 Rw. 01 Kel.
Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sumarjiono Alias Jabrik Bin Suparno ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan 10 Maret 2025;

Terdakwa Sumarjiono Alias Jabrik Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 14 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 14 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sbb :
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (Seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL dan
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL total isinya 82 (delapan puluh dua) butir; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan 'COACH' sebagai tempat untuk menyimpan pil; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix x6532 warna hitam beserta simcard dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (slot1) 357925490564181 IMEI (slot2) 357925490564199 yang saya gunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi menjual dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil Dobel L Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SUMARJIONO Als. JABRIK Bin SUPARNO**, pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di Jalan Ngampel Raya No.39 RT.04 RW 01 Kel. Ngampel, Kec. Mojoroto Kota Kediri , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota polisi Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Mojoroto sering terjadi transaksi dalam jual beli pildobel L. Dari informasi yang diterimanya tersebut, anggota dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penyelidikan awal dengan melakukan patroli di wilayah Kecamatan Mojoroto dan dari hasil penyelidikan didapatkan informasi bahwa Terdakwa **SUMARJIONO Als. JABRIK Bin SUPARNO** telah mengedarkan pildobel L diwilayah Kecamatan Mojoroto, kemudian dari informasi tersebut anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri langsung mendatangi Rumah Terdakwa **SUMARJIONO Als. JABRIK Bin SUPARNO** dan dilakukan Tindakan penangkapan terhadap Terdakwa serta Tindakan hukum lain berupa penggeledahan Rumah, penggeledahan badan dan atau pakaian dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa 1.328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sbb :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (enam puluh sembilan) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL dan
- 15 (lima belas) lantingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan 'COACH' sebagai tempat untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix x6532 warna hitam beserta simcard dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (slot1) 357925490564181 IMEI (slot2) 357925490564199
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa pildobel L dari **EFENDI Bin SUNARKO**(dalam berkas perkara terpisah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pada awal februari Terdakwa membeli kepada **EFENDI Bin SUNARKO** sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1.000 (seribu) pil dobel L seharga seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
 - Pada akhir februari Terdakwa membeli kepada **EFENDI Bin SUNARKO** sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi 1.000 (seribu) pil dobel L seharga Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - Bahwa transaksi terakhir Terdakwa **SUMARJIONO Als. JABRIK Bin SUPARNO** terjadi pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2025 yang mana Terdakwa dihubungi oleh **EFENDI Bin SUNARKO** melalui aplikasi whatsapp yang menawarkan pil dobel L. Atas kabar tersebut, Terdakwa membeli pil dobel L tersebut. Setelah bersepakat harga, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi EFENDI Bin SUNARKO mendatangi rumah Terdakwa di Kel.Ngampel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dengan tujuan mengambil uang pembelian pil dobel L seharga Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Selanjutnya **EFENDI Bin SUNARKO** pergi menuju rumah saudara SUWANDI alias BANDOT di Kel.Gayam, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, kemudian kembali membawa 1 botol berisi pil dobel L kepada Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pil dobel L dari dalam botol kemudian mengemasnya dalam kemasan lantingan atau kit dengan tujuan **menjualnya** dengan ukuran eceran yang setiap satu lantingan berisi 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah) dan berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - *Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Terdakwa melakukan penjualan barang berupa : pil dobel L kepada Saudara Roni dan Saudara*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman masing-masing satu kit berisi 6 (enam) butir seharga Rp. 20.000 (Duapuluh Ribu Rupiah)

- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang kemudian oleh Terdakwa keuntungan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah sekolah kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam menjual/mengedarkan Obat sediaan farmasi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Lab For Cabang Surabaya No. LAB. : 02692/NOF/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T.,, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., yaitu terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 07997/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna Putih logo " LL " dengan berat netto 2,045 gram, dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 07997/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Perbuatan terdakwa SUMARJIONO alias JABRIK bin SUPARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Prima Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Pil Double L, selanjutnya saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21. 30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ngampel Raya No. 39, Rt 04 Rw 01, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
 - bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya ;
- 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;

Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- bahwa pil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Efendi alias CL (berkas terpisah);
- bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* menawarkan Pil Double L kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli dan memesan sebanyak 1 (satu) botol dan diantar oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) kerumah Terdakwa lalu melakukan transaksi;
- bahwa Terdakwa dalam membeli pil tersebut kepada Efendi alias CL (berkas terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan;
- bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui keuntungan yang diperoleh namun keuntungan penjualan pil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Wahyu Sugiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi mendapatkan info dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi Pil Double L, selanjutnya saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21. 30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ngampel Raya No. 39, Rt 04 Rw 01, Kelurahan Ngampel,
Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

- bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya ;
- 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;

Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- bahwa pil tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Efendi alias CL (berkas terpisah);
- bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* menawarkan Pil Double L kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli dan memesan sebanyak 1 (satu) botol dan diantar oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) kerumah Terdakwa lalu melakukan transaksi;
- bahwa Terdakwa dalam membeli pil tersebut kepada Efendi alias CL (berkas terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa juga mengedarkan pil tersebut dijual kembali kepada orang lain yang membutuhkan;
- bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui keuntungan yang diperoleh namun keuntungan penjualan pil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Efendi alias CL bin Narno**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi telah menjual Pil Double L kepada Terdakwa sebanyak 3

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali yaitu :

- ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa untuk mendapatkan pil tersebut, awalnya saksi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* jika menginginkan Pil Double L dapat menghubungi saksi, Terdakwa akhirnya tertarik lalu Terdakwa memesan pil tersebut sebanyak 1 (satu) botol dan tidak lama saksi datang dengan membawa 1 (satu) botol pil, sehingga terjadi transaksi penyerahan dan pembayaran pil;
- bahwa pil yang sudah Terdakwa beli tersebut kemudian diedarkan kembali dengan cara menjual kepada orang lain yang membutuhkan;
- bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di parkir depan Apotek Amanah illahi Farma yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 161, Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngampel Raya No. 39, Rt 04 Rw 01, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;
 - bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut melalui Efendi alias CL (berkas terpisah), karena awalnya Terdakwa dihubungi oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) melalui aplikasi *whatsapp* menawarkan Pil Double L kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli dan memesan sebanyak 1 (satu) botol dan diantar oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) kerumah Terdakwa lalu melakukan transaksi;
 - bahwa Terdakwa telah membeli Pil Double L kepada Efendi alias CL (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan bahwa saksi bersama dengan tim kemudian melakukan penggeledahan atas Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya ;
 - 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;
- bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut hanya kepada orang yang membutuhkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02692/NOF/2025 tertanggal 24 Maret 2025, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (Slot1) 357925490564181 IMEI (Slot2) 357925490564199;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngampel Raya No. 39, Rt 04 Rw 01, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Double L;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa didapatkan :
 - 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (Slot1) 357925490564181 IMEI (Slot2) 357925490564199;
- bahwa Pil Double L tersebut di dapat oleh Terdakwa dari orang yang bernama Efendi alias CL (berkas terpisah);
- bahwa Terdakwa membeli Pil Double L sebanyak 3 (tiga) kali dari Efendi alias CL (berkas terpisah) yaitu:
 - Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa Terdakwa telah menjual Pil Double L yang diperolehnya dari Efendi alias CL (berkas terpisah) kepada orang lain yang membutuhkannya;
- bahwa benar pil yang diedarkan oleh Terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “ setiap orang “ dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Sumarjiono Alias Jabrik Bin Suparno dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Sumarjiono Alias Jabrik Bin Suparno inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2 Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **sediaan farmasi** ” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **alat kesehatan** ” adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02692/NOF/2025 tertanggal 24 Maret 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Filantari Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor bukti 07997/2025/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto $\pm 2,045$ gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat keras*;

Menimbang, bahwa pesanan Pil Double L yang dipesan Terdakwa tersebut setelah sepakat harga dan jumlah pil dengan Efendi alias CL (berkas terpisah), kemudian Terdakwa memesan pil tersebut kepada Efendi alias CL (berkas terpisah) dan setelah mendapatkan pil tersebut, oleh Efendi alias CL (berkas terpisah) diantarkan kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki dan menjual Pil Double L, yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Efendi alias CL (berkas terpisah), dimana kemudian Terdakwa memesan kepada Efendi alias CL (berkas terpisah) sudah sebanyak 3 (tiga) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:

- ✚ Yang pertama sekitar awal Februari 2025 membeli 1 (satu) botol Pil Double L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- ✚ Yang kedua sekitar akhir Februari 2025 membeli 2 (dua) botol Pil Double L dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✚ Yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;
- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya ;
- 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil Double L yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifenidil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, Terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, Terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan obat Pil Double L yang termasuk dalam golongan obat keras dan Terdakwa hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD), oleh karena itu unsur “ Memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 Ayat (2) dan Ayat (3) “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh dua) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;

Karena merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan agar tidak disalahgunakan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (Slot1) 357925490564181 IMEI (Slot2) 357925490564199;

Karena sebagai sarana dalam transaksi obat yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan pemidanaan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjatuhannya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena dipandang terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sumarjiono Alias Jabrik Bin Suparno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1328 (seribu tiga ratus dua puluh delapan) butir pil berwarna putih dengan logo LL dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik bening berisi 1000 (seribu) butir dan 246 (dua ratus empat puluh enam) butir pil berwarna putih berlogo LL;
 - 15 (lima belas) lintingan kertas warna silver dan kuning emas berisi butiran pil warna putih dengan logo LL, total isinya 82 (delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) butir;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam ;
- 1 (satu) buah tas kain warna coklat bertuliskan “ Coach “ sebagai tempat untuk menyimpan pil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Infinix X6532 warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0858-0616-2679 dan IMEI (Slot1) 357925490564181 IMEI (Slot2) 357925490564199;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfau Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Savira Herdiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Alfau Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

ttd

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)